



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN PURWODADI (PERSERODA)
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/48/KB/2022
NOMOR : 581/52/PKS/X/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANITA FITRIANI YUSUF : Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi (Perseroda), berkedudukan di Purwodadi, Jalan Siswomiharjo Nomor 40 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) Nomor 382 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Made Linggarasih, S.H., yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0382767 tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kecamatan Purwodadi (Perseroda),
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Purwodadi yang memiliki status Badan Usaha Milik Daerah yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta memberikan kredit.
- c. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- d. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di MPP Kabupaten Grobogan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perbankan bagi masyarakat Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Perjanjian ini adalah pelayanan publik di bidang perbankan yang menjadi kegiatan usaha dan kewenangan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Grobogan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemberian layanan di bidang perbankan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama-sama;
- d. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik yang terkait kegiatan usaha PIHAK KEDUA berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Telepon : 0292 - 421193

Email : dpmptsp@grobogan.go.id

Website : <https://dpmptsp.grobogan.go.id>

b. PIHAK KEDUA

PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

Alamat : Jalan Siswomiharjo Nomor 40 Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Telepon : 0292 - 421491

Email : bpr_bkk_purwodadi@yahoo.co.id

Website : www.bankbkkpurwodadi.co.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



ANITA FITRIANI YUSUF

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI